



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 226/DT/2007

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TENAGA PELAKSANA KEBERSIHAN  
UP.FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN ANGGARAN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja serta kesejahteraan kepada petugas kebersihan UP.Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu memberikan honorarium ;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua UP. Fakultas Kesmas Universitas Mulawarman Nomor 112/H.17/IK/2007, tanggal 16 Mei 2007 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
7. DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0./023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/05.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
Pertama

Memberikan honorarium kepada tenaga pelaksana kebersihan UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2007 yang besarnya sebagaimana tercantum pada daftar dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Honor (Rp)
1.	Muh. Yusuf	Office Boy	300.000,-
2.	La Joni	Office Boy	300.000,-


Kedua

Pembayaran honorarium tenaga pelaksana kebersihan pada UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat ,  
dibebankan pada anggaran DIPA Unmul tahun 2007, (dana PNPB UP. Fakultas Kesmas) ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Juni 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Ketua UP. Fakultas kesmas. Unmul;
6. Arsip.